

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERRUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 14 SEPTEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Zainal Arifin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 14 September 2016 Pukul 14.11 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Zainal Arifin
2. Jetro

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 68/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, ini Pemohon di sini Muhammad Zainal Arifin, S.H., siapa yang bernama ini?

2. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Saya, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus Saudara ada pendampingnya, namanya siapa dan apa kedudukannya?

4. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Beliau asisten saya, Yang Mulia, pendampingnya namanya Jetro.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi karena dia hanya pembantu ya, bukan asisten saja, ya?

6. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Bukan Kuasa, belum.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan Kuasa, bukan juga pendamping, ya?

8. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Pendamping, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pendamping?

10. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Tapi belum Kuasa.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau begitu, Saudara harus mempersiapkan surat keterangan tentang kedudukannya sebagai pendamping. Nanti boleh dibuatkan.

12. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Mungkin persidangan berikutnya, saja.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berikutnya, ya?

14. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, statusnya di sini biar kami catat adalah sebagai pendamping, ya?

16. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Pendamping, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti minggu depan nanti surat keterangan tentang pendamping akan disertakan atau diserahkan di persidangan, ya.

18. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah, Saudara di sini, Muhammad Zainal Arifin ini sebagai Advokat, ya?

20. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Kebetulan pekerjaan sebagai Advokat, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Wah, ini kalau begitu harusnya disyaratkan untuk menggunakan pakaian yang seharusnya, yaitu pakai toga kalau berstatus sebagai Advokat karena itu tata tertib persidangan di MK.

22. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Kebetulan saya sebagai Pemohon, Yang Mulia, Pemohon Prinsipal, bukan sebagai Kuasa, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul. Jadi, walaupun karena Saudara di sini statusnya Advokat. Nah, jadi untuk itu, untuk sidang sekali ini, mungkin kita masih beri kesempatan untuk itu, ya. Tapi kalau untuk sidang yang akan datang, sekaligus juga itu nanti surat keterangan itu akan diserahkan pada sidang yang akan datang.

24. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, ini permohonan Saudara, silakan Saudara menyampaikannya secara singkat, namun akan kita ... apa namanya ... kita mohonkan agar berurutan nanti dari identitas Pemohon, kemudian dengan singkat, ya. Kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi, terus legal standing-nya, baru alasan permohonan, nanti kemudian setelah alasan permohonan baru ke petitum, ya.

26. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, untuk disampaikan.

28. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya, Muhammad Zainal Arifin, tempat tanggal lahir, Surabaya, 28 Februari 1983. Agama Islam. Pekerjaan, Advokat. Dalam kesempatan yang mulia ini bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Kemudian bahwa pokok permohonan uji materi diakibatkan karena ketentuan pasal a quo yang telah diuji telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama atau unequal treatment, dimana petahana yang mencalonkan diri kembali tidak perlu mengundurkan diri, sedangkan pejabat lainnya harus berhenti dari jabatan ataupun mengundurkan diri, termasuk bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, anggota TNI, anggota Polri, pegawai negeri sipil, serta kepala desa atau sebutan lainnya dan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Padahal justru petahana yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah sangat berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan intimidasi dengan melakukan pemecatan atau mutasi setelah masa cuti kampanye berakhir.

Legal standing Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, perorangan Warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan berhak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, serta calon walikota, calon wakil walikota telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal a quo. Bahwa Pemohon berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 20I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan jaminan pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa dalam pemilihan kepala daerah, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional sebagai pemilih supaya pelaksanaannya dilaksanakan secara fair dan demokratis guna mendapatkan pemimpin yang amanah, namun nyatanya ketentuan a quo yang diuji memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan yang istimewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonkan diri lagi dengan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya. Ketentuan tersebut mengakibatkan pemilihan kepala daerah berpotensi dilakukan tidak demokratis karena petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau

pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU, KPU provinsi, maupun KPU kabupaten/kota, serta pemerintah atau pemerintah daerah.

Kemudian alasan-alasan pengujian. Bahwa ketentuan pasal a quo yang diuji memuat ketentuan yang memberikan perlakuan istimewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonkan diri lagi dengan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya. Ketentuan pasal a quo telah berlaku diskriminatif kepada sesama Warga Negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan, membeda-bedakan perlakuan persyaratan antara calon yang berkedudukan sebagai petahana dengan calon yang berkedudukan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, ataupun calon yang sedang menjabat sebagai kepala daerah di daerah lain, ataupun calon yang berstatus PNS, dan calon yang berstatus anggota TNI/Polri, serta pejabat BUMN atau BUMD.

Bahwa khusus bagi petahana apabila hendak mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pilkada cukup hanya dengan melakukan cuti kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sedangkan bagi calon lainnya harus berhenti dari jabatannya atau mengundurkan diri. Bahwa petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU, KPU provinsi, maupun KPU kabupaten, serta pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini membuat adanya perlakuan yang tidak adil bagi calon lainnya dari kalangan orang biasa atau pejabat, atau pegawai negeri negara lainnya yang telah mengundurkan diri atau berhenti karena posisi petahana menjadi calon masih berstatus sebagai kepala daerah.

Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang tidak sama terhadap sesama warga negara di mata hukum dalam konteks pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Bahwa ketentuan pasal a quo yang diuji yang memberikan kelonggaran bagi petahana secara nyata merupakan tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip keadilan atau fairness bagi calon lainnya.

Bahwa memang benar di dalam putusan MK sebelumnya, yakni di dalam Putusan MK Nomor 17/PUU-VIII/2008 memutuskan bahwa Ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur kepala daerah mencalonkan diri harus berhenti dari

jabatannya telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada waktu itu MK memutuskan bahwa Ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 inkonstitusional dengan alasan perlakuan yang tidak sama atau unequal treatment antara sesama pejabat negara, dimana undang-undang tersebut masih mengatur bahwa anggota DPR atau DPRD tidak perlu mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah.

Bahwa mengacu pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikaitkan dengan persyaratan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, seharusnya ketentuan undang-undang tidak lagi menerapkan perlakuan yang tidak sama antarsesama pejabat negara atau membedakan persyaratan antara calon yang berasal dari petahana dengan calon lainnya yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD, ataupun kepala daerah yang berasal dari daerah lainnya, pejabat BUMN, BUMD, maupun yang berstatus PNS, dan anggota TNI/Polri. Jika memang politik hukum menghendaki bahwa calon kepala daerah wajib berhenti dari jabatannya, dari jabatan publik supaya tidak ada konflik kepentingan maka ketentuan tersebut harus diberlakukan terhadap seluruh calon termasuk petahana yang mencalonkan diri kembali. Begitu pula jika politik hukum menghendaki persyaratan calon kepada daerah tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi hanya cukup melakukan cuti kampanye maka ketentuan tersebut juga berlaku terhadap calon lainnya, seperti anggota DPR, DPD, DPRD, kepala daerah yang berasal dari daerah lainnya, atau yang menjabat di BUMN, BUMD, maupun yang berstatus PNS, dan anggota TNI/Polri.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan.

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa *yang mencalonkan diri di daerah lain* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa *yang mencalonkan diri di daerah lain*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 70 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menyatakan Pasal 70 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima

kasih, Yang Mulia. Itulah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih. Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Majelis diwajibkan untuk memberikan saran kepada Saudara dalam rangka untuk perbaikan dari permohonan Saudara ini. Untuk itu Saudara harus siap untuk mencatat, ya. Nanti apa-apa yang yang disarankan kalau memang Saudara mengikutinya, dipersilakan. Tapi walaupun itu tidak mengikat ya. Nah, untuk pertama sekali saya persilakan Yang Mulia Pak ... Yang Mulia Pak Palguna.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Saya yang pertama sekali saya belum menemukan uraian yang jelas dalam pengertian yang tegas tentang hak konstitusional apa sebenarnya dari Saudara Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya anu ini ... oleh berlakunya ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian ini.

Oleh karena itu, ya itu yang harus ditegaskan karena hanya membuat uraian di halaman 6 ini Anda hanya mengatakan berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum. Itu yang mana, gitu kan. Bagaimana? Mengapa ini tidak memberikan perlindungan itu? Itu kan mesti enggak dijelaskan.

Kemudian hak konstitusional sebagai pemilih. Itu dalam konteks apa, gitu ya? Ininya, walaupun di sini Saudara mengatakan supaya pelaksanaan dilaksanakan secara fair dan demokratis itu kaitannya apa kerugian hak konstitusional belum tampak kalau menurut saya itu. Itu mohon diperjelas nanti.

Anda mengerti kan yang maksud hak konstitusional itu kan sudah jelas ya dalam Pasal ... di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan sudah disebutkan. Yang dimaksud hak konstitusional itu apa. Ya itu ditegaskan dulu bahwa Anda mempunyai hak ini, hak ini, hak ini, hak inilah yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini karena begini, gitu kan. Nah, itu alasan kerugian hak konstitusional.

Tentu akan berbeda dengan alasan nanti ketika Anda menyampaikan mengapa itu Anda anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu 2 hal yang berbeda, walaupun mungkin ada himpitan di dalamnya. Itu 2 hal yang berbeda. Harus tegas pemisahannya walaupun nanti mungkin ada yang berhimpitan di antara kedua hal itu. Tapi yang satu adalah menjelaskan tentang kerugian hak konstitusional sehingga Saudara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa apa yang Anda uji atau norma undang-undang yang Anda uji itu

memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu logikanya 2 itu.

Kemudian yang ini saya hanya minta klarifikasi yang selanjutnya ya. Jadi Saudara minta supaya Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berarti ketentuan tentang Pasal 70 ayat (3) misalnya, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama kampanye harus memenuhi ketentuan." Itu.

Lalu gimana? Berarti ... artinya kan tidak ada lagi ketentuan ini kan? Lalu bagi ... yang mereka, yang mencalonkan diri daerah yang sama gimana ketentuannya?

31. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Yang Mulia. Yang kami uji juga ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya.

33. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Sepanjang frasa *yang mencalonkan diri di daerah lain*, gitu.

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, sekarang coba Anda baca secara lengkap misalnya kalau yang mencalonkan diri daerah lain itu dicoret. Bagaimana jadinya bunyinya?

35. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Kalau misalkan itu dicoret, Yang Mulia. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, beserta calon walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil walikota sejak ditetapkan sebagai calon.

Dengan ... kalau menurut hemat saya, Yang Mulia. Kalau misalkan frasa *yang mencalonkan diri di daerah lain* itu dicoret, maka itu berlaku secara umum. Petahana juga harus berhenti dari jabatannya.

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya ... ya, itu ... itu tentu saya paham maksudnya ya. Tapi Pasal 7 itu di ... ada di bab yang mengatur tentang apa itu? Persyaratan calon?

37. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Persyaratan calon.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau yang Pasal 70 itu di bawah bab apa? Itulah maksudnya. Bahwa ketentuan apa itu?

39. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ketentuan Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), itu ada karena berhenti dari jabatannya hanya dibatasi untuk yang mencalonkan diri di daerah lain, tidak ditujukan kepada petahana, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan ... bukan ... bukan itu maksud saya. Itu kalau Anda membaca undang-undang secara sistematis kan anu ... ini ada ketentuan dari sini, misalnya bab ini, bagian ini mengatur tentang apa, gitu kan? Jadi, kalau itu dikosongkan, lalu gimana? Nanti bisa secara sistematis bisa ditafsirkan lain, apa ndak? Ini cuma anu saja, ya ... saya cuma klarifikasi saja (suara tidak terdengar jelas). Saya tidak ... ya, tentu kami hanya menyarankan. Nah, itu selebihnya kan itu argumentasi Anda.

Hanya saya me ... mencoba memahami logikanya saja. Jadi, Anda mau berlakukan ketentuan tentang persyaratan sekaligus juga ketentuan tentang yang berkaitan dengan larangan kampanye itu?

41. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu jadinya, kan?

43. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini ... ini kan secara ... apa namanya ... secara akademik, orang kan bisa memperdebatkan, itu. Karena itu misalnya orang menggunakan penafsiran sistematis, bagaimana? Itu ada di ... di bab yang mengatur tentang ini. Tapi, terserahlah karena itu kan pendirian Saudara, ya? Kami hanya ingin mengklarifikasi saja.

Baik. Dari saya mungkin itu saja, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, Yang Mulia Wahiduddin.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Saya meneruskan saja dari Yang Mulia Pak Palguna tadi.

Di halaman 6 itu, Saudara mencoba menguraikan hak ... kerugian konstitusional Saudara, ya. Cuma ... saya baca cuma ada di 4, tapi 7 juga umum, di 5 disebutkan, "Sebagai pemilih itu dirugikan." Kemudian 6 itu, "Tidak mendapat jaminan." Lalu di bawahnya, "Benar-benar telah dirugikan," gitu.

Nah, ini dari dua alasan ... apa ... kerugian konstitusional Saudara, ya, belum nampak ini. Kalau di angka 5 itu menyebutkan, "Kepentingan konstitusional sebagai pemilih supaya dilaksanakan secara fair." Kemudian, di 6 itu, "Tidak mendapat jaminan pemilihan secara demokratis." Lalu, dengan dua hal itu lalu, "Benar-benar telah dirugikan," gitu.

Coba diuraikan, ya. Karena begini, dua pasal yang diujikan ini, Pasal 7 ayat (2), Pasal 70 ayat (3), ayat (4), ayat (5), itu sejak perpunya sudah ada. Lalu, di Undang-Undang Nomor 8 ada, Undang-Undang Nomor 10 ada. Hanya berubahnya itu kalau undang-undang ... perpunya kan hanya gubernur, bupati, waktu itu tidak ada wakil, kan, ya?

Nah, kemudian yang untuk 8, ya sudah ada wakilnya, kan? Yang berikutnya juga begitu. Nah, sebetulnya waktu dari ... bisa Saudara menguraikan, misal kerugian ... apa ... konstitusional, contoh-contoh kan ketika pemilukada yang lalu, misalnya. Bisa, enggak Saudara cari itu? Kan 267 daerah otonomi, ya, provinsi, kabupaten/kota yang 9 Desember 2015 itu. Misalnya, nampak misalnya ... atau lihat ini ada kerugian dan nanti akan ... apa ... Saudara alami, misalnya. Di sini enggak ada, kan? Ini kan undang-undangnya sudah tiga kali diubah ini?

47. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Begitu juga kan isinya? Kok tapi baru sekarang ini di ... apa ... mohonkan, ya. Itu tidak ... tidak menjadi halangan. Ya, untuk ... tapi kan artinya sudah ada perjalanan, ya, kan? Ketentuan itu tidak berubah, gitu kan, ya? Enggak ada perubahannya. Hanya perubahannya kalau dulu yang ini gubernur, sejak Undang-Undang Nomor 8 enggak ada wakilnya. Yang dipikirkan di perpu, kan waktu itu hanya gubernur, bupati, walikota, tidak ada wakil, kan? Tapi, isinya sama. Nah, itu coba diuraikan.

Apalagi waktu pemilukada yang lalu, misalnya, pengalaman. Nah, sekarang kan yang diuji kan Undang-Undang Nomor 10-nya, kan? Waktu Undang-Undang Nomor 8, ini enggak diuji. Undang-Undang Nomor 1-nya begitu juga. Tapi, kan setelah pengalaman 2007 ... 2015 kemarin kan ada, enggak nampak bahwa ini ya hak-hak konstitusional warga, khususnya Saudara itu dirugikan, misalnya?

Nah, kemudian yang kedua, tadi ya dari Pak Palguna. Ya, ini kan ... pasal ini kan tidak berubah dari undang-undang ... apa ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 7 itu berada di persyaratan calon. Nah, kalau itu enggak ada, jadi enggak disyaratkan, begitu. Kalau kosong, misalnya saya kan ... Saudara kan di sini tidak bersyarat, kan? Hanya mengatakan, "bertentangan." Ya, misalnya dihapuskan, ya, kosong itu ... syarat itu. Ya, memang Saudara tadi menghubungkan ... apa ... di daerah lain, ya? Itu kalau dalam apa ... imajinasi, ya. Tapi kan pasal itu kan harus berhubungan, ya. Nah, kalau ini hilang, coba misalnya, Saudara simulasikan hilang itu. Berarti enggak, enggak disyaratkan. Nah, kalau syarat itu enggak ada, berarti mereka boleh-boleh saja, gitu kan? Apa tidak boleh? Nah.

49. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Kalau misalkan permohonan ini dikabulkan, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Coba yang Pasal 7 dulu, ayat (2).

51. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Kalau itu dikabulkan, Yang Mulia. Maka, seluruh petahana juga harus berhenti dari jabatannya, Yang Mulia. Karena kan mensyaratkan calon ini harus berhenti dari jabatannya bagi gubernur dan wakil bupati sejak ditetapkan sebagai calon, gitu (...)

52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

53. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Dengan adanya frasa yang *mencalonkan diri dan dihapuskan*, maka termasuk juga petahana yang mencalonkan diri harus berhenti dari jabatannya. Karena itu berhenti dari jabatannya otomatis ketentuan Pasal 70 ayat (3), (4), (5) yang mengatur masalah cuti kampanye, maka tidak relevan lagi diatur, otomatis itu saya minta dibatalkan. Begitu, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, Pasal 70 berapa ... ayat (3), (4), dan (5) itu berada di dalam bab kampanye kan?

55. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Kampanye, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Khususnya di bagian atau paragraf Larangan Kampanye. Nah, itu kan sebenarnya melarang waktu kampanye itu wajib cuti dan dilarang ini, ini. Nah, larangan itu kan larangan apa ... menggunakan fasilitas. Nah, berarti dia tidak ada larangannya.

57. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Kalau dia sudah berhenti kan berarti dia tidak perlu lagi melakukan cuti kampanye, Yang Mulia. Karena dia sudah berhenti, jadi dia enggak, enggak bisa lagi menggunakan fasilitas negara, tidak perlu lagi melakukan cuti.

58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kalau di Pasal 70 ayat (3), "...gubernur, wakil yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalankan cuti di luar tanggungan negara..." jadi apa ... tidak perlu cuti?

59. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Karena kalau Pasal 7 ayat (2) huruf p itu dihapuskan yang frasa *mencalonkan diri di daerah lain (...)*

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

He em.

61. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Otomatis seluruh calon petahana itu harus berhenti dari jabatannya, sejak ditetapkan.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

He em.

63. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ketika dia sudah berhenti dari jabatannya, maka kan ketentuan masalah cuti kampanye sudah tidak relevan karena dia sudah tidak jadi gubernur lagi, Yang Mulia sudah tidak jadi walikota lagi, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik, Nanti coba sekadar ini ... coba dipertajam, ya, nanti apa ... itu bisa saja dilogika, tapi ketika di ... nanti membaca undang-undang secara keseluruhan nanti ada yang tidak apa ... sinkron (...)

65. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Siap, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Karena kan undang-undang itu kan disinkronkan, diharmonisasikan. Begitu dihilangkan, maka apa yang tadinya berkaitan, berhubungan, tidak dihubungkan secara logika, ya, bisa, ya. Tapi, ada yang di pasal itu yang sebetulnya ada frasa-frasa lain yang bisa nanti tidak otomatis seperti kita gambarkan itu, coba ini. Karena Saudara kan di sini apanya ... petitumnya kan apa ... bertentangan dan mengatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatkan, berarti ya ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya?

67. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya tidak lebih jauh nanti dikira kita menggiring atau sudah kelihatan pendapat kita, gitu ya. Tapi, pelajari karena babnya itu tadi persyaratan, jangan sampai nanti karena persyaratan pasti diatur lagi ada ketentuan di tempat lain. Nah, itu larangan. Nah, dengan ketentuan norma yang demikian hilang yang nanti terkait apakah nanti akan terjadi kekosongan apa ... norma, kekosongan norma, hati-hati untuk itu, ya, nanti hal-hal itu saja, ya, sekadar untuk supaya dipertajam, ya. Baik, saya kira itu saja, terima kasih.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari saya, saya masih melihat dari legal standing yang Saudara uraikan di sini. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, kemudian sebagai advokat. Nah, yang Anda persoalkan adalah mengenai pasal-pasal yang ada hubungannya dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, dan seterusnya. Jadi, saya masih bertanya kira-kira potensial yang bagaimana, ya, hubungan dengan konstitusional yang Saudara alami? Mungkin sebagai pemilih, tapi tentu harus ada uraian lebih lanjut, memang seharusnya Saudara menguraikan potensialnya itu di mana? Apakah Saudara mau misalnya mencalonkan diri sebagai calon ... calon bupati atau calon gubernur, barangkali seperti itu. Nah, kalau hanya sebagai pemilih, di mana kira-kira kerugian konstitusional itu.

Kemudian yang kedua, di pasal yang Saudara mau judicial review itu di Pasal 7 ayat (2) huruf p, itu ya. Nah, kalau huruf itu dihilangkan yang mencalonkan diri di daerah lain, sehingga kalau kita baca memang, ya, seluruhnya, baik itu petahana, baik yang mencalonkan walaupun berasal dari manapun jadi karena Saudara mengemukakan tadi kalau ABRI, pegawai negeri sipil itu pun harus cu ... harus berhenti. Itu tadi logikanya, ya? Jadi ini pun, siapapun yang mencalonkan diri, baik itu petahana ataupun bukan petahana harus berhenti dari jabatannya semula. Kira-kira begitu maksudnya?

70. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, oleh karena itu, kalau berhenti tentu Pasal 70 ayat (3), Pasal 70 ayat (4), Pasal 70 ayat (5) karena itu mengatur tentang cuti sehingga tidak relevan lagi. Ya, itu logikanya, ya?

72. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu. Tapi tadi dikemukakan oleh Yang Mulia berdua, yaitu lihat dulu itu sistematikanya di dalam undang-undang. Apakah itu tidak menjadi ... terjadi kekosongan hukum kalau itu dihilangkan? Itu coba dilihat dulu, ya. Karena Pasal 70, Pasal 70 ayat (4), ayat (5) itu apakah tidak menjadikan ... apa namanya ... ketentuan itu yang mengatur hal-hal lain, nanti kalau itu dihilangkan menjadi kekosongan hukum, itu perlu dicatat juga.

Kemudian tadi mengenai yang Saudara kemukakan di sini di halaman 8, itu yang nomor 5 di bawah itu. Itu kira-kira apakah yang dimaksud di sini bahwa petahana memiliki hak dan kekuatan ... kekuasaan politik yang potensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU provinsi, maupun KPU kabupaten/kota, serta terhadap pemerintah atau pemerintah daerah. Ini apa maksudnya? Kan dia sudah cuti? Kalau dalam diikuti ketentuan itu, tentu cuti adalah satu-satunya jalan untuk kekhawatiran Anda ini. Artinya ada kesekongkolan nanti, begitu kan? Nah, jadi walaupun cuti, dia masih ada, gitu?

74. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Meskipun cuti kan statusnya dia masih kepala daerah, Yang Mulia.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu dia. Jadi kalau dalam filosofi undang-undang ini, walaupun ... kalau dia sudah cuti, tentu tidak bisa lagi dia berhubungan dengan siapapun, ya. KPU, apapun, menggunakan fasilitas dalam ... yang berhubungan dengan jabatannya pun, itu sudah tidak mungkin.

Itu menurut logika dari peraturan yang ada sekarang ini, seperti itu. Makanya diwajibkan cuti, apalagi untuk petahana. Tetapi, kalau dia mendaftarkan diri di daerah lain, nah itu logikanya kan mana mungkin kalau tidak diberhentikan dari situ? Karena dia urusannya kan sudah daerah lain? Coba kalau dia jadi ... di daerah lain itu di Irian sana? Dia

bupati di daerah Jawa, misalnya, logikanya dulu. Jadi kan itu harus berhenti, makanya dibedakan.

Kalau yang petahana itu adalah diberikan cuti, ya kalau yang di daerah lain apalagi di jauh tempatnya, ya itu harus diberhentikan. Itu logika dari 2 ketentuan itu tadi yaitu 2 itu, ya itu.

Kemudian ada di sini, Saudara di sini ada mengemukakan di halaman 10 Putusan Nomor 17 dari Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 ini. Inilah yang menjadi pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat, ya itu. Sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, ini kan Saudara sudah kemukakan bahwa tidak perlu berhenti. Nah, ini jadi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang juga menguatkan apa yang sekarang dinormakan itu bahwa petahana itu tidak perlu berhenti, cukup dengan cuti. Itulah yang dikuatkan dalam Putusan Nomor 17 Tahun 2008 ini. Jadi cuti itu diperlukan bagi calon incumbent. Itu yang barangkali yang dimaksud dalam ... apa ini ... di dalam Putusan Nomor 17 Tahun 2008 ini. Nah, barangkali itu.

Nah, mengingat tadi itu petitum yang Saudara kemukakan sehingga kalau kita hilangkan itu tadi yang mencalonkan diri di daerah lain, hilang itu, tentu baik yang incumbent, baik pun calon yang lain, itu berhenti. Itu ya, itu yang Saudara mau di dalam permohonan ini? Sehingga Pasal 70 ayat (3), Pasal 70 ayat (4), Pasal 70 ayat (5) yang mengatur tentang cuti, itu tidak perlu lagi karena sudah berhenti. Kan begitu, ya. Itu logikanya.

76. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi perhatikan tadi saran-saran dari Majelis tadi, apa kira-kira hubungannya dengan hal-hal lain yang diatur di dalam Pasal 70 itu, ya? Apakah itu memang bisa diglobalkan itu? Atau hanya ditunjuk kepada masalah yang Saudara kemukakan ini. Itu barangkali yang kita perlu sarankan.

Masih ada lagi, Yang Mulia? Cukup? Nah, itu barangkali. Jadi sudah kita berikan saran-saran, itu namanya saran ya. Tidak mengikat, bisa dipedomani, bisa juga tidak, itu tergantung kepada Saudara sebagai Pemohon.

Barangkali itu saja. Kalau ada yang mau dikemukakan, silakan kepada Pemohon.

78. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas saran-sarannya, nanti kami elaborasi dalam perbaikan permohonan, Yang Mulia.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL.

Baik. Oleh karena itu, permohonan Saudara ini diberi waktu untuk perbaikannya sampai tanggal 27 September 2016, pukul 10.00 WIB ya. Saya ulangi, tanggal 27 September 2016 Jam 10.00 WIB. Kalau lebih cepat dari situ, silakan diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

Baiklah. Oleh karena pemeriksaan dalam persidangan ini telah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 14 September 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.